



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1978
TENTANG
BADAN PERTIMBANGAN PENGEMBANGAN BUKU NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa buku merupakan sarana penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta pengembangan dan penyempurnaan bahasa Indonesia.
 - b. bahwa dewasa ini baik mutu maupun isi buku kurang memenuhi persyaratan serta harganya belum terjangkau oleh daya beli sebagian besar masyarakat.
 - c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk membentuk badan pertimbangan pengembangan buku nasional.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974.
 3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974.
 4. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978.

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
BADAN PERTIMBANGAN PENGEMBANGAN BUKU NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Dalam usaha untuk menanggulangi masalah perbukuan dibentuk Badan Pertimbangan Pengembangan Buku Nasional, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Badan Pertimbangan, yang merupakan wadah non struktural dalam penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi guna mempersiapkan kebijaksanaan umum Pemerintah di bidang perbukuan.
- (2) Badan Pertimbangan bertanggungjawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

Tugas pokok Badan Pertimbangan ialah menelaah secara nasional seluruh permasalahan perbukuan dengan jalan menilai serta memberikan saran dan pertimbangan guna, dijadikan dasar bagi penentuan kebijaksanaan Pemerintah.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 2, Badan Pertimbangan mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan, membahas, dan merumuskan rencana-rencana mengenai masalah perbukuan dalam rangka mempersiapkan kebijaksanaan umum Pemerintah.
- b. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi-instansi Pemerintah dan organisasi swasta yang mempunyai hubungan dengan urusan perbukuan, baik di pusat maupun di daerah guna memecahkan masalah pengembangan berbagai sektor perbukuan.
- c. memberikan saran dan rekomendasi mengenai pengembangan industri buku serta mutunya dan peningkatan kegiatan pengarang, penterjemah, ilustrator, penerbit, pencetak, dan penyalur buku di pusat dan di daerah.
- d. memberikan saran dan rekomendasii mengenai standar semua sektor pengembangan buku serta peningkatan pengadaan dan penyebaran buku, baik buku pokok seperti kamus, ensiklopedia dan atlas maupun buku-buku lainnya.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Badan Pertimbangan terdiri dari :
 - a. Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai Ketua merangkap Anggota.

b. Wakil-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. Wakil-wakil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Anggota.
 - c. Wakil-wakil Departemen Keuangan sebagai Anggota.
 - d. Wakil Departemen Perdagangan dan Koperasi sebagai Anggota.
 - e. Wakil Departemen Perindustrian sebagai Anggota.
 - f. Wakil Departemen Penerangan sebagai Anggota.
 - g. Wakil Departemen Agama sebagai Anggota.
 - h. Wakil Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara sebagai Anggota.
 - i. Wakil Kejaksaan Agung sebagai Anggota.
 - j. Wakil Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Anggota.
 - k. Wakil Bank Indonesia sebagai Anggota.
 - l. Wakil-wakil masyarakat sebagai Anggota.
 - m. Wakil dunia penerbitan sebagai Anggota.
 - n. Wakil dunia pencetakan sebagai Anggota.
 - o. Wakil kalangan pengarang sebagai Anggota.
 - p. Wakil kalangan penterjemah buku sebagai Anggota.
 - q. Wakil kalangan perdagangan buku sebagai Anggota.
 - r. Kepala Pusat Pembinaan Perpustakaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
- (2) Penetapan Wakil-wakil Departemen dan masyarakat yang jumlahnya lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB III LAIN-LAIN

Pasal 5

Ketua, Anggota, dan Sekretaris Badan diangkat dan di berhentikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 6

Pelaksanaan pelayanan administratif kegiatan Badan Pertimbangan dilakukan oleh Bagian Tata Usaha Pusat Pembinaan Perpustakaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 7

Anggaran belanja Badan Pertimbangan dibebankan kepada anggaran belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB IV PENUTUP

Pasal 8

Perumusan dan perincian tugas dan tata kerja Badan Pertimbangan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 9...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Maret 1978.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O